

Kelembagaan

1. Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi public
2. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Link :

https://drive.google.com/file/d/1C_EUkHxHl_dOxHknItjmpGW4f9TO9248/view?usp=sharing